



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : tERDAKWA
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 11 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 68/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan Perkosaan , " sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 285 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - sepotong baju kaos lengan panjang warna biru kombinasi putih di dada terdapat tulisan NEVADA JEANS dan ada robekan di ketiak baju sebelah kiri,
 - Sarung motif batik warna merah kombinasi hitam,
 - Celana dalam warna pink,
 - Celana pendek warna biruDikembalikan kepada saksi
 - Sepotong sarung warna hitam kombinasi garis putih .Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021, sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di dalam kamar saksi korban Dsn. Aengnyior Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **mencoba melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dihukum karena perkosaan, namun niat bersetubuh tersebut tidak selesai pelaksanaannya bukan karena semata – mata kehendaknya sendiri** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 3 bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa sedang minum arak bersama empat orang teman terdakwa yang bernama saksi, saksi, saksi, dan saksi diwarung pinggir jalan dekat masjid Kabupaten Sumenep setelah acara minum arak selesai kemudian semua pulang sekitar pukul 23.00 WIB setelah acara minum arak selesai, terdakwa tiba-tiba terpikir ingin masuk ke dalam rumah untuk melakukan persetubuhan dengan saksi dan terdakwa sudah dalam keadaan lepas baju dan hanya menggunakan celana dalam dan sarung, setelah itu terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi dan jendela kamar terbuka sedikit kemudian terdakwa mendekat ke jendela dan terdakwa melihat lampu dalam keadaan padam setelah itu terdakwa menginjak dua kardus yang terdakwa gunakan sebagai panjatan/pijakan untuk masuk ke dalam kamar tersebut melalui jendela yang dalam keadaan terbuka sedikit, setelah itu terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut dan langsung ke kasur karena di bawah jendela tersebut kasur saksi korban sedang tidur di kasur tersebut lalu **tangan kiri terdakwa langsung memeluk dan menutup wajah / mata dari saksi** dan saksi langsung berteriak “ Terdakwa mak “ lalu terdakwa langsung menindahi tubuh saksi dan **membekap mulut saksi** namun saksi berhasil berontak dan berhasil bangun dari tidur kemudian **terdakwa mendekap lagi dari belakang tangan kiri terdakwa menutup mulut saksi agar tidak berteriak dan tangan kanannya memeluk saksi dengan kuat agar tidak kabur dan lari** namun saksi berhasil berontak dengan menggerak gerakkan badannya lalu saksi menggigit jari terdakwa sehingga terdakwa melepas dekapannya sambil saksi berteriak memanggil “ emak emak emak “ kemudian datang ibu saksi dan menyuruh terdakwa keluar selanjutnya pada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Januari 2021 di lakukan Visum Et Repertum No:357/01/435.102.101/II/2021, tertanggal 06 Januari 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dokter RSUD dr. H. MOH. ANWAR KAB. SUMENEP, dengan kesimpulan liang senggama dari seorang gadis yang belum pernah bersetubuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian percobaan pemerkosaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi berawal pada hari Minggu taggal 3 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wib pada saat itu saksi sedang berada di kamar mengerjakan tugas perkuliahan dan saksi melihat dari jendela hujan sangat deras sekali, setelah saksi melihat saksi hanya menutup jendela saja namun tidak menguncinya kembali, setelah tugas saksi selesai saksi nonton youtube, kemudian saksi sangat mengantuk dan saksi tertidur, setelah setengah jam kemudian saksi mendengar suara “krek krek” dari arah jendela, setengah sadar saksi membuka mata dan melihat ada bayangan kepala di jendela lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi melewati jendela tersebut, pada saat situasi kamar saksi gelap karena saksi mematikan lampu kamar saksi, terdakwa loncat dari jendela kamar saksi, saksi langsung terbangun dan duduk, kemudian terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang dan menarik tangan saksi, sehingga saksi tertidur lagi. Kemudian terdakwa menutup mulut saksi menggunakan tangannya dan menindih badan saksi sambil menutup mulut saksi, setelah itu saksi berusaha berteriak namun tidak bisa dan sampai saksi terjatuh dari tempat tidur, namun tangan terdakwa masih menutup mulut dan mata saksi. Setelah itu saksi menggigit salah satu jari tangan tersebut, setelah itu terdakwa melepaskan pegangannya, dan saksi langsung berteriak memanggil ibu saksi “emak emak emak” dan saksi langsung membuka

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu tersebut dan sambil ngerangkak ke kamar saksi untuk menghidupkan lampu, setelah lampu tersebut hidup ibu saksi melihat bahwa seseorang yang masuk ke dalam kamar saksi tersebut adalah terdakwa, yang pada saat itu tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan sarung saja;

- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa masih terlentang tiduran di atas kasur saksi, setelah itu ibu saksi sambil menangis dan berteriak “aduh cong, ngapain kamu disini cong, kenapa kamu disini cong”. Setelah itu ibu saksi menarik terdakwa keluar kamar, dan ibu saksi membuka pintu rumah setelah itu terdakwa langsung lari. Setelah itu ibu saksi berusaha memanggil Ibnu yaitu tetangga saksi yang pada saat itu ada di luar rumah. Setelah itu Ibnu mendatangi ibu saksi dan mengatakan “kenapa nik?” setelah itu ibu saksi menjelaskan bahwa terdakwa masuk kedalam kamar saksi lewat jendela. Setelah itu Ibnu berusaha mencari karena terdakwa tersebut langsung lari setelah di dikeluarkan dari rumah oleh ibu saksi. Setelah itu sekira pukul 03.00 wib orang tua saksi pergi ke Kepala Desa Lobuk dan memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi dan keluarga saksi dan terdakwa juga bersama orang tuanya, dan kepala desa pergi ke Polske Bluto untuk menyelesaikan permasalahan dan terdakwa juga mengaku salah dan meminta ma'af, namun saksi tetap tidak mau mema'afkan sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 15.30 wib;

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan yaitu dengan cara menarik tangan saksi, memeluk saksi dari belakang, dan menindih badan saksi dan saksi merasa bahwa penis terdakwa menegang;

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wib di dalam kamar rumah saksi alamat Dusun Aengnyior Rt 18 Rw 04 Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;

- Bahwa terdakwa tidak mengancam saksi namun terdakwa memaksa saksi dengan cara menarik tangan saksi, memeluk saksi dari belakang, menutup mulut saksi menggunakan tangannya dan menindih badan saksi dan saksi merasa bahwa penis terdakwa menegang;

- Bahwa saksi sempat melawan dengan cara mengibas tangannya terdakwa namun tidak berhasil. Setelah itu saksi berteriak minta tolong kepada ibu saksi, dan saksi berhasil membuka pintu kamar dan saksi langsung keluar dari kamar saksi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya merasakan sakit pada badan pada saat terdakwa menindih badan saksi tersebut;
- Bahwa saksi situasi saat itu sepi dan gelap di dalam kamar saksi alamat Dusun Aengnyior Rt 18 Rw 04 Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi memakai baju kaos lengan panjang warna biru kombinasi putih didada terdapat tulisan NEVADA JEANS dan ada robekan di ketiak baju sebelah kiri, sarung motif batik warna merah kombinasi hitam, celana dalam warna pink dan celana pendek warna biru, sedangkan terdakwa tidak memakai baju dan hanya menggunakan sarung saja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa tidak terima atas kejadian tersebut sehingga melaporkan kejadian ini ke Polres Sumenep;
- Bahwa terdakwa beberapa hari sebelum kejadian sempat mengutarakan rasa sukanya kepada saksi namun oleh saksi di tolak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi Ibu Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian percobaan pemerkosaan terhadap anak saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi berawal pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi tidur didepan TV di ruang tengah/keluaga sedangkan saksi korban sedang tidur di kamarnya sendiri dan sebelum tidur saksi sendiri mengingatkan kepada saksi korban sebelum tidur supaya jendela dan pintu kamar ditutup, setelah itu saksi tertidur didepan televisi, selanjutnya setengah sadar saksi mendengar suara teriakan dari saksi korban “emak... emak...” namun saksi tidak bangun karena mengantuk saksi tertidur lagi, tidak lama kemudian saksi korban berteriak “emak..emak..ini emak..ini emak” saksi langsung terbangun namun dalam keadaan setengah sadar dan saksi bertanya “ada apa nak.. ada ular ya..” setelah itu sambil merangkak karena masih belum begitu sadar saksi menuju kamar saksi korban untuk mencari tahu apa yang terjadi dikamar saksi korban, selanjutnya saksi menyalakan lampu dikamar saksi korban dan saksi melihat saksi korban dan saksi melihat terdakwa dalam keadaan tidak memakai baju hanya memakai sarung dengan posisi dalam keadaan tidur miring ke kanan menghadap kearah barat diatas kasur saksi korban. Setelah itu saksi langsung teriak sambil menangis “lewat mana kamu dre...

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Smp



semua pintu dalam keadaan tertutup” namun terdakwa diam saja masih dalam keadaan tidur-tiduran dikasur, setelah itu saksi langsung menarik terdakwa keluar dari kamar lalu saksi membukakan pintu depan setelah itu terdakwa keluar dan pergi dari rumah saksi.

- Bahwa setelah itu saksi masuk dan menutup pintu lagi kemudian saksi bertanya kepada saksi korban “kamu tidak apa apa nak” saksi korban menjawab “saya tidak apa-apa, saya berhasil lepas karena saya membrontak” setelah itu saksi langsung keluar dan mencari terdakwa untuk memepertanggung jawabkan perbuatannya namun setelah saksi membuka pintu depan saksi melihat bahwa terdakwa sudah tidak ada ditempat, setelah itu saksi melihat tetangga saksi yang bernama Ibnu yang sedang berada di teras rumahnya, dan Ibnu mendatangi saksi dan bertanya “ada apa bu nik... bu nik...” setelah itu saksi menjawab “adiknya dimasuki andre” Ibnu menjawab “ada dimana ANDRE sekarang sekarang” saksi menjawab “sudah keluar pergi dari rumah” setelah itu Ibnu pergi mencari terdakwa dan masuk kembali kedalam rumah dan saksi bertanya kepada saksi korban “kamu tidak apa-apa nak” dan saksi korban menjawab “saya tidak apa-apa mak saya sempat membela diri dan berhasil melarikan diri dan hanya baju saya yang sobek” dan saksi melihat benar baju saksi korban ada yang sobek.

- Bahwa kemudian saksi melihat banyak tetangga-tetangga yang berdatangan dan menanyakan kejadian. Kemudian sekira pukul 03.00 wib pak Kepala Desa Lobuk datang kerumah saksi dan bertanya ada kejadian apa. Kemudian setelah Kepala Desa Lobuk bersama warga mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada dirumah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib bersama suami dan saksi korban pergi ke Polsek Bluto dalam rangka dimediasi oleh kepala Lobuk sehubungan dengan perkara tersebut dan pihak dari kedua orang tua terdakwa bersama terdakwa datang ke Polsek Bluto kemudian pihak dari terdakwa mengaku salah dan meminta Ma'af namun saksi korban tidak memaafkan dan menginginkan perkara tersebut tetap diproses secara hukum, kemudian sekira pukul 15.30 wib saksi bersama saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep.

- Bahwa saksi, mengenal saksi korban dan ada hubungan keluarga sebagai anak. Sedangkan terhadap terdakwa saksi kenal sebagai tetangga saksi yang dimana rumahnya berjarak 200 meter dan tidak mempunyai hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, mengetahui terdakwa sendirian karena yang mengusir dan membawa keluar terdakwa dari kamar saksi korban yaitu saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap saksi korban tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wib di dalam rumah saksi alamat Dusun Aengnyior Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
- Bahwa saksi, secara pasti tidak mengetahui namun menurut keterangan dari saksi korban bahwa terdakwa melakukan medekap mulut saksi korban setelah itu saksi korban berteriak dan terdakwa langsung menindih sambil membungkam mulut saksi korban kemudian saksi berhasil lepas dari tindihan terdakwa kemudian dari belakang terdakwa langsung memeluk dengan kuat dan menutup mulut saksi korban dari belakang setelah itu saksi korban menggigit jari tangan terdakwa sehingga saksi korban berhasil lolos dari dekapan dan pelukan dari terdakwa.
- Bahwa saksi, secara pasti tidak tahu namun pada waktu saksi menyalakan lampu kamar saksi korban saksi melihat terdakwa dalam keadaan tidak memakai baju hanya menggunakan sarung dengan posisi tidur miring kekanan dikasur saksi korban dan menariknya supaya bangun dan keluar dari kamar. Saksi melihat terdakwa tidak membawa alat apa-apa.
- Bahwa saksi, tidak mengatahuinya. Namun menurut keterangan dari saksi korban bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan namun membela diri dengan cara mengerak-gerakkan tubuh dengan cara menggerak-gerakkan tubuh atau berontak supaya lepas dari dekapan/pelukan dari terdakwa dan saksi korban menggigit jari tangan terdakwa yang membungkam mulut saksi korban sehingga saksi korban berhasil melepaskan diri dan membangunkan saksi dari tidur.
- Bahwa saksi, situasi dalam keadaan sepi karena cuaca hujan dan didalam rumah hanya ada saksi dan saksi korban sedangkan penerangan gelap karena lampu kamar saksi korban dalam keadaan di padamkan.
- Bahwa saksi korban trauma dan tidak tidur dikamar takut apabila masuk kedalam kamar.
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa keluar dari kamar saksi korban karena masih berada didalam kamar selanjutnya saksi laporkan ke Polres Sumenep.
- Bahwa saksi terhadap barang bukti berupa baju kaos lengan pendek warna biru, sarung motif batik warna merah, celana dalam warna pink

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pakaian tersebut milik saksi korban pada saat terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap saksi korban sedangkan sarung warna cokelat motif batik, dan celana dalam warna biru milik terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggl 3 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa sedang minum arak bersama empat teman terdakwa yang bernama saksi, saksi, saksi, dan saksi di warung pinggir jalan dekat Kabupaten Sumenep setelah acara minum selesai kemudian semua pulang sekira pukul 23.00 wib setelah acara minum arak terdakwa dalam perjalanan pulang dan terdakwa tiba-tiba terpikir ingin masuk kedalam rumah saksi korban dan terdakwa dalam keadaan lepas baju dan hanya menggunakan celana dalam dan sarung, setelah itu terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi dan jendela kamar saksi korban terbuka sedikit kemudian terdakwa mendekat ke jendela dan terdakwa melihat lampu dalam keadaan padam setelah itu terdakwa menginjak dua kardus yang terdakwa gunakan sebagai panjatan/pijakan untuk masuk kedalam kamar tersebut melalui jendela yang dalam keadaan terbuka sedikit. Setelah itu terdakwa berhasil masuk kedalam kamar melalui jendela tersebut dan langsung kekasur karena dibawa jendela tersebut kasur dan saksi korban sedang tidur dikasur tersebut tangan kiri terdakwa langsung memeluk dan menutup wajah/mata dari saksi korban setelah itu saksi korban langsung berteriak "Terdakwa MAK" terdakwa langsung menindih saksi korban dan menutup/membekap mulutnya setelah itu saksi korban membrontak dan berhasil langsung terbangun dari tidurnya dengan posisi duduk dikasur terdakwa langsung mendekap/memeluk dari belakang tangan kiri terdakwa menutup mulut saksi korban supaya tidak berteriak lagi dan tangan kanan terdakwa memeluk badan saksi korban dengan kuat supaya tidak kabur/lari dan saksi korban tetap berusaha berontak/menggerak-gerak tubuhnya untuk lepas dari dekapan/pelukan terdakwa, setelah itu saksi korban menggigit jari-jari tangan kiri terdakwa yang sedang membungkam mulut saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban setelah itu saksi korban terdakwa langsung melepaskan dekapan/pelukan tangan terdakwa ke saksi korban setelah itu saksi korban lari keluar dari kamar dan terdakwa masih duduk diatas kasur dan tidak lama kemudian datang ibu dari saksi korban masuk kedalam kamar dan menyalakan lampu didalam kamar setelah itu terdakwa disuruh keluar dari kamar setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan terdakwa pulang kerumah terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak berpacaran dengan saksi korban namun terdakwa terposana dan suka dengan saksi korban karena prilakunya sopan dan cantik wajahnya.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wib di kamar rumah milik saksi korban di Kabupaten Sumenep.
- Bahwa terdakwa setelah selesai minum arak bersama-sama terdakwa kemudian terdakwa melepas baju dan meletakkan di gardu dan terdakwa hanya menggunakan sarung dan celana dalam, setelah itu terdakwa lewat depan rumah saksi korban dan terdakwa melihat jendela kamar saksi korban dalam keadaan terbuka sedikit, setelah itu terdakwa mendekat ke jendela tersebut dan lampu kamar dalam keadaan padam dan terdakwa melihat saksi korban dalam keadaan tidur dan niat terdakwa untuk memperkosa saksi korban muncul lagi, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan dibawah jendela tersebut langsung kasur tempat saksi korban tidur.
- Bahwa terdakwa, tidak melakukan pengancaman namun tangan kiri terdakwa menutupi mata saksi korban setelah itu saksi korban berteriak "Terdakwa mak" setelah itu terdakwa langsung menindih saksi korban kemudian tangan kiri terdakwa membungkam mulut saksi korban setelah itu saksi korban berusaha lari langsung tangan kiri terdakwa membungkam mulut saksi korban dan tangan kanan terdakwa mendekap/memeluk tubuh saksi korban dengan kuat supaya tidak kabur/lepas kemudian jari tangan kiri terdakwa digigit oleh saksi korban sehingga terdakwa melepas tangan kiri dan tangan kanan terdakwa yang sedang mendekap/memeluk saksi korban, setelah itu saksi korban berhasil lepas dan keluar dari kamar tidak lama kemudian datang ibu saksi korban mendatangi terdakwa yang masih dalam keadaan kamar dan lampu kamar dalam keadaan menyala, setelah itu terdakwa disuruh keluar oleh ibu saksi korban dan terdakwa keluar dari



kamar dan sesampainya diluar rumah terdakwa langsung pergi dari rumah saksi korban.

- Bahwa waktu terdakwa mendekap/memeluk tubuh saksi korban dari belakang hingga tubuh saksi korban mendekat/menempel ketubuh terdakwa, terdakwa merasakan nafsu birahi terdakwa meningkat hingga kemaluan/penis tegang pada waktu kemaluan/penis terdakwa menempel ke punggung saksi korban.
- Bahwa terdakwa, situasi saat kejadian yaitu sepi karena saksi korban hanya tinggal berdua bersama ibunya saja dan keadaan malam hari tetangga agak jauh.
- Bahwa terdakwa, mengenali barang bukti berupa baju kaos lengan pendek warna biru, sarung motif batik warna merah, celana dalam warna pink milik saksi korban yang dipakai pada saat kejadian tersebut sedangkan sepotong sarung warna hitam kombinasi garis warna putih milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban.
- Bahwa karena terdakwa melakukan perlawanan dengan jalan menggigit jari tangan kiri terdakwa sehingga terdakwa melepas tangan dan pelukan terdakwa ketubuh saksi korban sehingga saksi korban berhasil lari dari terdakwa.
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan perbuatan percobaan pemerkosaan terhadap saksi korban karena terdakwa suka dengan saksi korban dan terdakwa melampiaskan nafsu biologis terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sepotong baju kaos lengan panjang warna biru kombinasi putih di dada terdapat tulisan NEVADA JEANS dan ada robekan di ketiak baju sebelah kiri;
2. Sarung motif batik warna merah kombinasi hitam;
3. Celana dalam warna pink;
4. Celana pendek warna biru;
5. Sepotong sarung warna hitam kombinasi garis putih;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Smp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ada kejadian percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa sedang minum arak bersama empat teman terdakwa yang bernama saksi, saksi, saksi, dan saksi di warung pinggir jalan dekat Kabupaten Sumenep setelah acara minum selesai kemudian semua pulang sekira pukul 23.00 wib setelah acara minum arak terdakwa dalam perjalanan pulang dan terdakwa tiba-tiba terpikir ingin masuk kedalam rumah saksi korban dan terdakwa dalam keadaan lepas baju dan hanya menggunakan celana dalam dan sarung, setelah itu terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi dan jendela kamar saksi korban terbuka sedikit kemudian terdakwa mendekat ke jendela dan terdakwa melihat lampu dalam keadaan padam setelah itu terdakwa menginjak dua kardus yang terdakwa gunakan sebagai panjatan/pijakan untuk masuk kedalam kamar tersebut melalui jendela yang dalam keadaan terbuka sedikit. Setelah itu terdakwa berhasil masuk kedalam kamar melalui jendela tersebut dan langsung kekasur karena dibawa jendela tersebut kasur dan saksi korban sedang tidur dikasur tersebut tangan kiri terdakwa langsung memeluk dan menutup wajah/mata dari saksi korban setelah itu saksi korban langsung berteriak "Terdakwa MAK" terdakwa langsung menindih saksi korban dan menutup/membekap mulutnya setelah itu saksi korban membrontak dan berhasil langsung terbangun dari tidurnya dengan posisi duduk dikasur terdakwa langsung mendekap/memeluk dari belakang tangan kiri terdakwa menutup mulut saksi korban supaya tidak berteriak lagi dan tangan kanan terdakwa memeluk badan saksi korban dengan kuat supaya tidak kabur/lari dan saksi korban tetap berusaha berontak/menggerak-gerak tubuhnya untuk lepas dari dekapan/pelukan terdakwa, setelah itu saksi korban menggigit jari-jari tangan kiri terdakwa yang sedang membungkam mulut saksi korban setelah itu saksi korban terdakwa langsung melepaskan dekapan/pelukan tangan terdakwa ke saksi korban setelah itu saksi korban lari keluar dari kamar dan terdakwa masih duduk diatas kasur dan tidak lama kemudian datang ibu dari saksi korban masuk kedalam kamar dan menyalakan lampu didalam kamar setelah itu terdakwa disuruh keluar dari

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Smp



kamar setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan terdakwa pulang kerumah terdakwa

- Bahwa benar terdakwa tidak berpacaran dengan saksi korban namun terdakwa terposana dan suka dengan saksi korban karena prilakunya sopan dan cantik wajahnya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wib di kamar rumah milik saksi korban di Kabupaten Sumenep.
- Bahwa benar terdakwa setelah selesai minum arak bersama-sama terdakwa kemudian terdakwa melepas baju dan meletakkan di gardu dan terdakwa hanya menggunakan sarung dan celana dalam, setelah itu terdakwa lewat depan rumah saksi korban dan terdakwa melihat jendela kamar saksi korban dalam keadaan terbuka sedikit, setelah itu terdakwa mendekat ke jendela tersebut dan lampu kamar dalam keadaan padam dan terdakwa melihat saksi korban dalam keadaan tidur dan niat terdakwa untuk memperkosa saksi korban muncul lagi, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan dibawah jendela tersebut langsung kasur tempat saksi korban tidur.
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pengancaman namun tangan kiri terdakwa menutupi mata saksi korban setelah itu saksi korban berteriak "Andre mak" setelah itu terdakwa langsung menindih saksi korban kemudian tangan kiri terdakwa membungkam mulut saksi korban setelah itu saksi korban berusaha lari langsung tangan kiri terdakwa membungkam mulut saksi korban dan tangan kanan terdakwa mendekap/memeluk tubuh saksi korban dengan kuat supaya tidak kabur/lepas kemudian jari tangan kiri terdakwa digigit oleh saksi korban sehingga terdakwa melepas tangan kiri dan tangan kanan terdakwa yang sedang mendekap/memeluk saksi korban, setelah itu saksi korban berhasil lepas dan keluar dari kamar tidak lama kemudian datang ibu saksi korban mendatangi terdakwa yang masih dalam keadaan kamar dan lampu kamar dalam keadaan menyala, setelah itu terdakwa disuruh keluar oleh ibu saksi korban dan terdakwa keluar dari kamar dan sesampainya diluar rumah terdakwa langsung pergi dari rumah saksi korban.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mendekap/memeluk tubuh saksi korban dari belakang hingga tubuh saksi korban mendekat/menempel ketubuh terdakwa, terdakwa merasakan nafsu birahi terdakwa meningkat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kemaluan/penis tegang pada waktu kemaluan/penis terdakwa menempel ke punggung saksi korban.

- Bahwa benar situasi saat kejadian yaitu sepi karena saksi korban hanya tinggal berdua bersama ibunya saja dan keadaan malam hari tetangga agak jauh.
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa baju kaos lengan pendek warna biru, sarung motif batik warna merah, celana dalam warna pink milik saksi korban yang dipakai pada saat kejadian tersebut sedangkan sepotong sarung warna hitam kombinasi garis warna putih milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban.
- Bahwa benar karena terdakwa melakukan perlawanan dengan jalan menggigit jari tangan kiri terdakwa sehingga terdakwa melepas tangan dan pelukan terdakwa ketubuh saksi korban sehingga saksi korban berhasil lari dari terdakwa.
- Bahwa benar yang menjadi penyebab terdakwa melakukan perbuatan percobaan pemerkosaan terhadap saksi korban karena terdakwa suka dengan saksi korban dan terdakwa melampiaskan nafsu biologis terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Diluar Perkawinan;
3. Mencoba Melakukan kejahatan Dimana Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dengan Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah **Terdakwa** yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Diluar Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di dalam kamar saksi korban Kabupaten Sumenep, telah melakukan percobaan perkosaan kepada saksi korban yang dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Minggu tanggal 3 bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa sedang minum arak bersama empat orang teman terdakwa yang bernama saksi, saksi, saksi, dan saksi diwarung pinggir jalan dekat masjid, Kabupaten Sumenep, setelah acara minum arak selesai kemudian semua pulang sekitar pukul 23.00 WIB setelah acara minum arak selesai, terdakwa tiba-tiba terpikir ingin masuk ke dalam rumah saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban dan terdakwa sudah dalam keadaan lepas baju dan hanya menggunakan celana dalam dan sarung, setelah itu terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi dan jendela kamar saksi korban terbuka sedikit kemudian terdakwa mendekat ke jendela dan terdakwa melihat lampu dalam keadaan padam setelah itu terdakwa menginjak dua kardus yang terdakwa gunakan sebagai panjatan/pijakan untuk masuk ke dalam kamar tersebut melalui jendela yang dalam keadaan terbuka sedikit, setelah itu terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut dan langsung ke kasur karena di bawah jendela tersebut kasur saksi korban sedang tidur di kasur tersebut lalu *tangan kiri terdakwa*

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Smp



langsung memeluk dan menutup wajah / mata dari saksi korban dan saksi korban langsung berteriak “ Terdakwa mak “ lalu terdakwa langsung menindahi tubuh saksi korban dan membekap mulut saksi korban namun saksi korban berhasil berontak dan berhasil bangun dari tidur kemudian terdakwa mendekap lagi dari belakang tangan kiri terdakwa menutup mulut saksi korban agar tidak berteriak dan tangan kanannya memeluk saksi korban dengan kuat agar tidak kabur dan lari namun saksi korban berhasil berontak dengan menggerakkan badannya lalu saksi korban menggigit jari terdakwa sehingga terdakwa melepas dekapannya sambil saksi korban berteriak memanggil “ emak emak emak “ kemudian datang ibu saksi korban dan menyuruh terdakwa keluar.

Menimbang bahwa antara terdakwa dan saksi korban telah saling kenal sebelumnya karena terdakwa dan saksi korban teman sekolah dan masih tetangga desa akan tetapi tidak ada hubungan secara khusus yaitu pacaran atau menikah ;

Menimbang bahwa niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban tersebut timbul karena sebelumnya terdakwa sudah menyatakan kesukaannya terhadap saksi korban dan melihat situasi yang sepi, sebelumnya terdakwa pernah ke rumah saksi korban karena terdakwa merupakan teman adik saksi korban juga sehingga terdakwa yang pada saat itu dibawah pengaruh minuman alkohol yang telah diminum sebelumnya bersama-sama teman terdakwa menjadi penasaran dan ingin melampiaskan hasrat biologisnya.

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mencoba Melakukan Kejahatan Dimana Niat Untuk Itu Telah

Ternyata Dengan Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di dalam kamar saksi korban, Kabupaten Sumenep, terdakwa telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap saksi korban ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggl 3 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa sedang minum arak bersama empat teman terdakwa yang bernama saksi, saksi,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dan saksi di warung pinggir jalan dekat Kabupaten Sumenep setelah acara minum selesai kemudian semua pulang sekira pukul 23.00 wib setelah acara minum arak terdakwa dalam perjalanan pulang dan terdakwa tiba-tiba terpikir ingin masuk kedalam rumah saksi korban dan terdakwa dalam keadaan lepas baju dan hanya menggunakan celana dalam dan sarung, setelah itu terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi dan jendela kamar saksi korban terbuka sedikit kemudian terdakwa mendekat ke jendela dan terdakwa melihat lampu dalam keadaan padam setelah itu terdakwa menginjak dua kardus yang terdakwa gunakan sebagai panjatan/ pijakan untuk masuk kedalam kamar tersebut melalui jendela yang dalam keadaan terbuka sedikit. Setelah itu terdakwa berhasil masuk kedalam kamar melalui jendela tersebut dan langsung kekasur karena dibawa jendela tersebut kasur dan saksi korban sedang tidur dikasur tersebut tangan kiri terdakwa langsung memeluk dan menutup wajah/mata dari saksi korban setelah itu saksi korban langsung berteriak "Terdakwa Mak" terdakwa langsung menindih saksi korban dan menutup/membekap mulutnya setelah itu saksi korban membrontak dan berhasil langsung terbangun dari tidurnya dengan posisi duduk dikasur terdakwa langsung mendekap/memeluk dari belakang tangan kiri terdakwa menutup mulut saksi korban supaya tidak berteriak lagi dan tangan kanan terdakwa memeluk badan saksi korban dengan kuat supaya tidak kabur/lari dan saksi korban tetap berusaha berontak/menggerak-gerak tubuhnya untuk lepas dari dekapan/pelukan terdakwa, setelah itu saksi korban menggigit jari-jari tangan kiri terdakwa yang sedang membungkam mulut saksi korban setelah itu saksi korban terdakwa langsung melepaskan dekapan/pelukan tangan terdakwa ke saksi korban setelah itu saksi korban lari keluar dari kamar dan terdakwa masih duduk diatas kasur dan tidak lama kemudian datang ibu dari saksi korban masuk kedalam kamar dan menyalakan lampu didalam kamar setelah itu terdakwa disuruh keluar dari kamar setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan terdakwa pulang kerumah terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis menilai fakta-fakta tersebut merupakan suatu rangkaian perbuatan permulaan pelaksanaan yang dilakukan terdakwa, dimana tidak selesainya perbuatan terdakwa karena pada saat itu saksi korban terus melawan dan berteriak sehingga terdakwa tidak bisa meyetubuhi saksi korban, saat itu saksi korban juga berteriak memanggil ibunya "emak...emak... Terdakwa.....mak....", mendengar teriakan saksi korban dan masuknya ibu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Smp



saksi korban ke dalam kamar saksi korban yang mengenali terdakwa tersebut terdakwa menjadi takut karena kalau banyak orang yang datang dan mengetahui perbuatannya tersebut, oleh karena itu terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah saksi korban dan tidak meneruskan perbuatannya untuk menyetubuhi saksi korban;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun, hal mana sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengetahui bila perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk dari sebuah pemerkosaan, dengan itu *mutatis mutandis* terbukti pula Terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hal itu sekaligus membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sepotong sarung warna hitam kombinasi garis putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Sepotong baju kaos lengan panjang warna biru kombinasi putih di dada terdapat tulisan NEVADA JEANS dan ada robekan di ketiak baju sebelah kiri, Sarung motif batik warna merah kombinasi hitam, Celana dalam warna pink, Celana pendek warna biru, yang telah disita dari saksi Devitasari, maka dikembalikan kepada saksi korban ;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.;
- Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang



menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat *preventif, korektif dan edukatif*;

Memperhatikan, Pasal 285 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Perkosaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sepotong baju kaos lengan panjang warna biru kombinasi putih di dada terdapat tulisan NEVADA JEANS dan ada robekan di ketiak baju sebelah kiri;
 - Sarung motif batik warna merah kombinasi hitam;
 - Celana dalam warna pink;
 - Celana pendek warna biru;Dikembalikan kepada saksi korban;
 - Sepotong sarung warna hitam kombinasi garis putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, oleh kami, Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, S.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Firdaus, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sugiarto

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)